

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2016

PERDAKAB MAMUJU No. 3, LD 2016/No. 68, TLD No. 48, 41 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK

ABSTRAK : bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bertanggungjawab perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa guna menjamin tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum.
 - b. Maksud dan Tujuan,
 - c. Kedudukan, Ruang Lingkup dan Asas-asas
 - d. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
 - e. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah,
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah,
 - g. Penggunaan Barang Milik Daerah,
 - h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah,
 - i. Pengamanan dan Pemeliharaan,
 - j. Penilaian Barang Milik Daerah,
 - k. Pemindahtanganan,
 - l. Pemusnahan Barang Milik Daerah,
 - m. Penghapusan Barang Milik Daerah,
 - n. Penatausahaan Barang Milik Daerah,

- o. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian,
- p. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara,
- q. Ganti Rugi dan Sanksi,
- r. Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- s. Ketentuan Lain-lain,
- t. Ketentuan Peralihan,
- u. Ketentuan Penutup,

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 20 April 2016.
 - Penjelasan 6 Hal